

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN  
PENGENAAN  
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN  
TERHADAP IMPOR PRODUK**

**KERTAS SIGARET DAN KERTAS *PLUG WRAP NON-POROUS*,  
DENGAN NOMOR *HARMONIZED SYSTEM* (HS.) 4813.20.21,  
4813.20.23, 4813.20.31, EX4813.20.32, 4813.90.11, EX4813.90.19,  
4813.90.91 DAN EX4813.90.99 BERDASARKAN BUKU TARIF  
KEPABEANAN INDONESIA (BTKI) TAHUN 2022**

**VERSI TIDAK RAHASIA**

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)  
2023**

## DAFTAR ISI

<b>A.</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
	<b>A.1. Latar Belakang.....</b>	<b>4</b>
	<b>A.2. Identitas Pemohon .....</b>	<b>5</b>
	<b>A.3. Prosedur dan Notifikasi .....</b>	<b>6</b>
	<b>A.4. Proporsi Produksi Pemohon .....</b>	<b>6</b>
	<b>A.5. Periode Penyelidikan .....</b>	<b>7</b>
	<b>A.6. Barang Yang Diselidiki .....</b>	<b>7</b>
<b>B.</b>	<b>TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN .....</b>	<b>8</b>
	<b>B.1. Perwakilan Negara Pengekspor.....</b>	<b>8</b>
	<b>B.2. Perusahaan/Asosiasi Eksportir.....</b>	<b>13</b>
	<b>B.3. Importir dan Asosiasi Importir .....</b>	<b>19</b>
<b>C.</b>	<b>KONDISI PADA SAAT DIKENAKAN BMTF .....</b>	<b>22</b>
	<b>C.1. Kondisi Impor .....</b>	<b>22</b>
	<b>C.2. Kondisi Persaingan di Pasar Domestik .....</b>	<b>24</b>
	<b>C.3. Kondisi Kinerja Pemohon.....</b>	<b>24</b>
	<b>C.4. Realisasi Penyesuaian Struktural .....</b>	<b>26</b>
<b>D.</b>	<b>BUKTI BAHWA MASIH DIPERLUKAN PERPANJANGAN PENGENAAN BMTF .....</b>	<b>37</b>
<b>E.</b>	<b>REKOMENDASI .....</b>	<b>38</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Periode dan Besaran BMTP .....	4
Tabel 2. Proporsi Produksi Tahun 2022 .....	7
Tabel 3. Impor Absolut & Relatif.....	22
Tabel 4. Pangsa Pasar Negara Asal Impor .....	23
Tabel 5. Konsumsi Nasional, Penjualan Domestik, Jumlah Impor, dan Pangsa Pasar .....	24
Tabel 6. Indikator Kinerja Pemohon .....	24
Tabel 7. Realisasi Penyesuaian Struktural.....	26
Tabel 8. Rekomendasi Perpanjangan Pengenaan BMTP .....	38
Tabel 9. Daftar Negara Berkembang Anggota WTO yang Dikecualikan dari Perpanjangan Pengenaan BMTP ..	40

## A. PENDAHULUAN

### A.1. Latar Belakang

1. Pada tanggal 8 November 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157/PMK.010/2021, Menteri Keuangan menetapkan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous, dengan Nomor Harmonized System (HS.) ex 4813.20.00, ex 4813.90.10, dan ex 4813.90.90, dengan uraian barang:
  - Kertas sigaret/*tobacco wrapping paper* adalah suatu jenis kertas yang digunakan sebagai pembungkus tembakau beserta campurannya, untuk dibentuk menjadi batang rokok; dan
  - Kertas *plug wrap non-porous* adalah lapisan terluar dari *filter plug* rokok yang membungkus *filter* dengan nilai porositas maksimal  $12 \text{ cm}^3 (\text{min}^{-1} \cdot \text{cm}^{-2})$  berdasarkan Permeabilitas Udara CORESTA, sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2017, selama 2 (dua) tahun yang berlaku sejak tanggal 30 November 2021 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1. Periode dan Besaran BMTP**

Periode	Besaran BMTP (Rp/Ton)
Tahun I (30 November 2021-29 November 2022)	4.000.000
Tahun II (30 November 2022-29 November 2023)	3.961.950

Sumber: PMK Nomor 157/PMK.010/2021

2. Pada tanggal 30 Maret 2022, Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 35/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 157/PMK.010/2021 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous. Menteri Keuangan perlu melakukan penyesuaian terhadap klasifikasi barang kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous yang dikenakan BMTP berdasarkan *Harmonized System 2022* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022*. Berdasarkan PMK tersebut, nomor HS produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous mengalami perubahan menjadi 4813.20.21, 4813.20.23, 4813.20.31, ex4813.20.32, 4813.90.11, ex4813.90.19, 4813.90.91 dan ex4813.90.99, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

3. Pada tanggal 29 Mei 2023, Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mewakili PT. Bukit Muria Jaya selanjutnya disebut sebagai “Pemohon” mengajukan Permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk melakukan penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous, karena masih mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dan masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural secara optimal sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya.
4. Setelah dilakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal yang mengindikasikan masih terjadinya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius dan masih rendahnya realisasi penyesuaian struktural. Oleh karena itu, Pemohon masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian strukturalnya.
5. Pada tanggal 23 Juni 2023, KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya (inisiasi) penyelidikan untuk perpanjangan pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous.
6. Pada tanggal 23 Juni 2023, KPPI melakukan inisiasi penyelidikan tersebut yang diumumkan dalam surat kabar Bisnis Indonesia dan juga diumumkan di website Kementerian Perdagangan pada tanggal 4 Juli 2023.

#### **A.2. Identitas Pemohon**

7. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), mewakili  
PT. Bukit Muria Jaya

Alamat IDN : Jl. Karawang Spoor, Desa Purwadana, Kec. Telukjambe  
Timur P.O BOX 54 KW, Karawang, Jawa Barat, 41374

Telp./Faks. : (021) 31926084

*E-mail* : info@apki.net

*Contact Person* : Liem Khe Fung

Jabatan : Direktur Komite Riset dan Kerjasama APKI

**A.3. Prosedur dan Notifikasi**

8. Pada tanggal 27 Juni 2023, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan dalam rangka perpanjangan pengenaan TPP terhadap impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya. Prosedur ini sudah sesuai dengan Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011.
9. Pada tanggal 5 Juli 2023, Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan notifikasi mengenai dimulainya penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) atas impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous kepada *Committee on Safeguards* di WTO. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2023, notifikasi tersebut telah disirkulasi dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/37/Suppl.1. Hal ini telah sesuai dengan Article 7.2 dan Article 12.1(a) Agreement on Safeguards WTO.
10. Pada tanggal 18 Juli 2023, KPPI menyelenggarakan Dengar Pendapat (*Public Hearing*) dalam rangka memberikan kesempatan kepada Pihak Yang Berkepentingan (PYB) untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapan tentang dimulainya penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) atas impor produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous. Prosedur ini telah sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011.
11. Pada tanggal 4 Agustus 2023, KPPI menerima jawaban kuesioner dari Pemohon. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) huruf a PP 34/2011.
12. KPPI telah melakukan verifikasi ke lokasi pabrik/perusahaan Pemohon pada tanggal 6-8 Agustus 2023, dalam rangka memeriksa kebenaran atas pernyataan, data dan informasi dalam jawaban kuesioner yang disampaikan oleh Pemohon.

**A.4. Proporsi Produksi Pemohon**

13. Sesuai dengan Pasal 1 angka 18 PP 34/2011, total produksi Pemohon secara kumulatif memiliki proporsi sebesar 51,3% dari total produksi nasional tahun 2022. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat sebagai IDN dalam kaitannya dengan permohonan penyelidikan perpanjangan pengenaan Tindakan Pengamanan. Proporsi produksi Pemohon dan Non Pemohon sebagaimana tercantum pada tabel 2.

Tabel 2. Proporsi Produksi Tahun 2022

Uraian	Proporsi (%)
<b>Pemohon</b>	
PT. Bukit Muria Jaya	51,3
<b>Non Pemohon</b>	
PT. Kertas Padalarang	1,1
PT. Pura Barutama	0,8
PT. Surya Zig Zag	46,8
<b>Total Non Pemohon</b>	<b>48,7</b>
<b>Produksi Nasional</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Penyelidikan

#### A.5. Periode Penyelidikan

14. Periode penyelidikan dalam rangka perpanjangan pengenaan TPP terhadap lonjakan jumlah impor produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous adalah selama 3 (tiga) tahun terakhir (2020-2022).

#### A.6. Barang Yang diselidiki

15. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, barang yang diproduksi oleh Pemohon merupakan Barang Sejenis dengan barang impor. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa barang yang diproduksi Pemohon memiliki kesamaan karakteristik, kegunaan dan bahan baku dengan barang impor.
16. Berdasarkan penyelidikan awal, Barang Yang Diselidiki adalah Kertas Sigaret Dan Kertas Plug Wrap Non-Porous, dengan Nomor Harmonized System (HS.) ex 4813.20.00, ex 4813.90.10, dan ex 4813.90.90, dengan uraian barang:
- Kertas sigaret/*tobacco wrapping paper* adalah suatu jenis kertas yang digunakan sebagai pembungkus tembakau beserta campurannya, untuk dibentuk menjadi batang rokok; dan
  - Kertas *plug wrap non-porous* adalah lapisan terluar dari *filter plug* rokok yang membungkus *filter* dengan nilai porositas maksimal  $12 \text{ cm}^3 (\text{min}^{-1}.\text{cm}^{-2})$  berdasarkan Permeabilitas Udara CORESTA, sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2017.
17. Dalam penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard Measures) terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous, terdapat penyesuaian terhadap klasifikasi barang kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous yang dikenakan BMTP berdasarkan

*Harmonized System 2022 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022* sebagaimana dijelaskan pada recital 2.

18. Berdasarkan recital 17, Barang Yang Diselidiki adalah “Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous, dengan Nomor HS. 4813.20.21, 4813.20.23, 4813.20.31, ex4813.20.32, 4813.90.11, ex4813.90.19, 4813.90.91 dan ex4813.90.99, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.”

## **B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN**

### **B.1. Perwakilan Negara Pengekspor**

#### **B.1.1. Kedutaan Besar Spanyol**

19. Tidak ada pembuktian kenaikan impor yang mengancam atau menyebabkan kerugian pada industri.
20. Pangsa pasar Spanyol kurang dari 10% per tahun sementara 70% impor terkonsentrasi hanya di 2 (dua) negara asal. Tidak ada pertumbuhan impor dari Spanyol yang dapat mengancam atau menyebabkan kerugian pada Industri Dalam Negeri (IDN).
21. Pada penyelidikan awal Pemohon memiliki proporsi produksi sebesar 70,6% dibandingkan dengan PT. Surya Zig Zag sebesar 28,4%. Pada bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan proporsi produksi Pemohon menjadi 51,3% sedangkan PT. Surya Zig Zag menjadi 46,8%. Hal itu menunjukkan bahwa Pemohon telah kehilangan hampir 20% pangsa produksi yang tampaknya telah diambil oleh Non-Pemohon, sehingga menunjukkan tidak adanya daya saing dari Pemohon.
22. Kerugian yang dialami Pemohon disebabkan oleh kenaikan bahan baku, energi, kenaikan pajak, kenaikan inflasi dan perubahan permintaan. Spanyol tidak melihat adanya hubungan kausalitas yang jelas antara impor dengan kerugian Pemohon dalam penyelidikan perpanjangan.
23. Pada tahun 2022 penjualan domestik Pemohon meningkat sebesar 9,86% dan pangsa pasarnya menurun sebesar 9,08%. Sementara pada tahun yang sama penjualan domestik Non-Pemohon melonjak sebesar 80,47% dan pangsa pasarnya meningkat sebesar 49,35%. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian Pemohon diakibatkan oleh kalah bersaing dengan Non-Pemohon bukan karena barang impor.

24. Penyesuaian struktural yang diusulkan dan telah direalisasi hanya sebesar 36% menunjukkan kurangnya upaya industri untuk melakukan penyesuaian struktural.

**B.1.2. Jawaban atas tanggapan dari Kedubes Spanyol:**

25. Dalam perpanjangan pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), lonjakan jumlah impor tidak menjadi faktor pertimbangan utama sesuai dengan ketentuan pada *article 7.2 Agreement on Safeguards (AoS)*. Namun berdasarkan hasil penyelidikan selama periode tahun 2020-2022 (periode penyelidikan) impor kertas sigaret mengalami lonjakan impor secara absolut dengan tren sebesar 26,11%.
26. Sesuai dengan ketentuan *article 9.1 AoS*, negara anggota WTO yang dikecualikan dari pengenaan TPP adalah negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% atau secara kumulatif tidak melebihi 9% yang dihitung dari kelompok negara berkembang di bawah 3%. Mengingat Spanyol merupakan Negara maju, sehingga ketentuan *article 9.1 AoS* tersebut tidak berlaku bagi Negara maju.
27. Terkait tanggapan pada recital 21, Proporsi produksi Pemohon merupakan persyaratan major proportion berdasarkan *article 4.1(c) AoS*. Berdasarkan hasil penyelidikan, proporsi produksi Pemohon telah memenuhi persyaratan *major proportion*. Total produksi Pemohon secara kumulatif memiliki proporsi sebesar 51,3% dari total produksi nasional tahun 2022. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat sebagai IDN dalam kaitannya dengan permohonan penyelidikan perpanjangan pengenaan Tindakan Pengamanan.
28. Berdasarkan hasil penyelidikan, pangsa impor selama periode penyelidikan mengalami peningkatan dengan tren sebesar 26,11%, sedangkan pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan. Hal tersebut membuktikan bahwa barang impor telah merebut pangsa pasar Pemohon sehingga menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Pemohon.
29. Berdasarkan hasil penyelidikan perpanjangan periode tahun 2020-2022, Pangsa Pasar Pemohon dan Non-Pemohon mengalami penurunan masing-masing dengan tren 6,96% dan 6,86%, sementara pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 20,13%. Dengan demikian, dapat disimpulkan pangsa pasar impor telah menggerus baik pangsa pasar Pemohon maupun Non-Pemohon.

30. Dalam *article 7.2* AoS otoritas penyelidik harus membuktikan bahwa tindakan *safeguards* masih diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius dan membuktikan bahwa Pemohon melakukan penyesuaian struktural. Berdasarkan hasil verifikasi KPPI, Pemohon telah melaksanakan Penyesuaian Struktural yang telah dijanjikan sebesar 64,93%.

### **B.1.3. Perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam**

31. Indonesia tidak memiliki tindakan antidumping atau anti-subsidi terhadap Uni Eropa, namun memiliki 11 tindakan *safeguards* yang berlaku.
32. Impor meningkat disebabkan oleh besarnya impor dari Vietnam dengan meningkatnya pangsa impor sebanyak 20% dari tahun 2020 ke 2022. Sementara impor dari Uni Eropa (Austria dan Spanyol) pangsa impornya turun 9% dari tahun 2020 ke 2022. Impor secara relatif juga menurun sebesar 2% setelah penerapan BMTP di 2021.
33. Impor meningkat karena adanya peningkatan konsumsi nasional kertas sigaret, sedangkan jumlah produksi nasional tidak mencukupi untuk memenuhi konsumsi nasional tersebut. Artinya impor dibutuhkan untuk mengatasi kelangkaan barang di pasar Indonesia.
34. Setelah penerapan BMTP di akhir tahun 2021, kinerja Pemohon pada tahun 2022 seperti produksi, penjualan domestik, produktivitas dan kapasitas terpakai mengalami peningkatan, dan tenaga kerja mengalami perkembangan yang relatif stabil. Berdasarkan hal-hal tersebut tidak terlihat adanya kerugian serius yang terjadi secara menyeluruh.
35. Pangsa pasar Pemohon menurun sebesar 9,08% sedangkan pangsa pasar Non Pemohon meningkat sebesar 49,35% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pangsa pasar Pemohon direbut oleh pangsa pasar Non Pemohon dan bukan oleh impor, sehingga tidak dapat dikenakan perpanjangan safeguard.
36. Realisasi penyesuaian struktural hanya 36% selama 3 tahun tidak cukup meningkatkan efisiensi dan daya saing Pemohon. Realisasi penyesuaian struktural efisiensi sebesar 23% tidak diimbangi dengan realisasi perluasan wilayah ke luar pulau Jawa yang hanya sebesar 13%. Artinya ketidakefisienan merupakan penyebab terjadinya kerugian yang dialami oleh Pemohon.

#### B.1.4. Jawaban atas tanggapan dari Perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam:

37. KPPI tidak melakukan penyelidikan tindakan antidumping atau anti subsidi, tetapi melakukan penyelidikan Tindakan Pengamanan dan perpanjangan sesuai dengan PP. 34/2011. Instrumen *safeguards* boleh diterapkan oleh seluruh negara anggota WTO untuk melindungi IDN yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat terjadinya lonjakan jumlah barang impor.
38. Sesuai dengan ketentuan article 9.1 AoS, negara anggota WTO yang dikecualikan dari pengenaan TPP adalah negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% atau secara kumulatif tidak melebihi 9% yang dihitung dari kelompok negara berkembang di bawah 3%. Mengingat Uni Eropa merupakan kelompok Negara maju, sehingga ketentuan *article* 9.1 AoS tersebut tidak berlaku bagi Negara maju.
39. Berdasarkan hasil penyelidikan, rata-rata total kapasitas terpasang Pemohon selama periode penyelidikan (2020-2022) sebesar 100 poin indeks, sementara total konsumsi nasional pada periode yang sama masing-masing sebesar 62 poin indeks, 56 poin indeks, dan 68 poin indeks. Oleh karena itu, kapasitas terpasang Pemohon jauh lebih besar dari kebutuhan nasional sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2020	2021	2022
1	Kapasitas Terpasang	Indeks	100	100	100
2	Konsumsi Nasional	Indeks	62	56	68
3	Selisih	Indeks	38	44	32

40. Selama periode penyelidikan perpanjangan (2020-2022), Pemohon mengalami ancaman kerugian serius yang dibuktikan dengan penurunan tren penjualan yang mengakibatkan Pemohon terus mengalami kerugian sehingga terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja.
41. Selama periode penyelidikan perpanjangan (2020-2022), pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon mengalami penurunan masing-masing dengan tren 6,96% dan 6,86% sementara pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 20,13%. Dapat disimpulkan pangsa pasar impor telah menggerus pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon.

42. Dalam *article 7.2* AoS otoritas penyelidik harus membuktikan bahwa tindakan *safeguards* masih diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius dan membuktikan bahwa Pemohon melakukan penyesuaian struktural. Berdasarkan hasil verifikasi KPPI, Pemohon telah melaksanakan Penyesuaian Struktural yang telah dijanjikan sebesar 64,93%.

#### **B.1.5. Kedutaan Besar Meksiko**

43. Berdasarkan data dari UN Comtrade impor kertas sigaret dari Mexico kurang dari 3% sehingga sesuai dengan ketentuan *article 9.1* AoS, Meksiko sebagai negara berkembang harus dikecualikan dari pengenaan *Safeguards*.

#### **B.1.6. Jawaban atas tanggapan dari Kedubes Meksiko:**

44. Berdasarkan hasil penyelidikan, pangsa impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous dari Negara Meksiko kurang dari 3% dan Meksiko termasuk dalam kategori Negara berkembang versi WTO, sehingga dikecualikan dari pengenaan TPP sesuai dengan ketentuan *article 9.1* jo. Pasal 90 PP 34/2011.

#### **B.1.7. Kedutaan Besar Thailand**

45. Impor kertas sigaret dari Thailand selama 3 (tiga) tahun terakhir (2020 s/d 2022) berada di bawah 3% oleh karena itu sesuai dengan ketentuan *article 9.1* AoS maka sebagai negara berkembang Thailand harus dikecualikan dari pengenaan *safeguards* dan Thailand berdasarkan AoS pasal 12.3 berhak untuk konsultasi.

#### **B.1.8. Jawaban atas tanggapan dari Kedubes Thailand**

46. Berdasarkan hasil penyelidikan, pangsa impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous dari Negara Thailand kurang dari 3% sehingga dikecualikan dari pengenaan TPP, selain itu Thailand termasuk dalam kategori Negara berkembang versi WTO sesuai dengan ketentuan *article 9.1* jo. Pasal 90 PP 34 Tahun 2011 dan Thailand berhak untuk mengajukan konsultasi setelah penyampaian hasil temuan penyelidikan dalam notifikasi 12.1(b) berdasarkan *article 12.3* AoS.

## B.2. Perusahaan/Asosiasi Eksportir

### B.2.1. Hanna Azkiya selaku kuasa hukum Confederation of European Paper Industries (CEPI) dan Miquel Y Costas & Miquel, S.A. (MCM)

47. Permohonan untuk pengenaan kembali tindakan pengamanan tidak didukung oleh industri kertas sigaret lainnya sehingga belum memberikan bukti awal (*prima facie*) bahwa tindakan pengamanan masih diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius.
48. Dalam permohonannya mengindikasikan bahwa Pemohon telah mewakili 51,3% dari total Industri di Indonesia pada tahun 2022. CEPI berpendapat bahwa data ini dilebihkan untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan permohonan perpanjangan *safeguards*.
49. Pemohon melaporkan bahwa kerugian yang dialami disebabkan oleh harga material dan biaya energi yang tinggi khususnya batu bara. Sedangkan krisis energi baru dimulai pada tahun 2022, namun Pemohon mengalami kerugian besar pada tahun 2021, hal ini menunjukkan adanya keterangan Pemohon yang tidak konsisten.
50. Pemohon memberikan informasi tentang penyesuaian struktural yang terdiri dari 5 poin. Total pencapaian penyesuaian struktural adalah 36,57% dengan rincian sebagai berikut :

No	Tindakan	Realisasi %
1	Perkembangan Inovasi Produk	66,50%
2	Perkembangan Inovasi Bahan Baku	80%
3	Perkembangan Teknologi	0%
4	Pengembangan wilayah pasar	12,8%
5	Efisiensi Biaya	23.54%

Tindakan nomor 3 (perkembangan teknologi) dan 4 (pengembangan wilayah pasar) realisasinya rendah masing-masing mencapai 0% dan 12,8%. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon tidak memperbaharui mesin lamanya atau memperluas akses pasar domestiknya, sehingga Pemohon mengalami kesenjangan teknologi dengan pesaingnya serta kurang memiliki posisi yang kuat di pasar domestik.

51. Statistik impor yang disebutkan dalam permohonan berbeda dengan statistik impor yang berasal dari Trade Map yang menunjukkan penurunan total impor

selama jangka waktu yang dipertimbangkan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

<b>Impor kertas rokok ke Indonesia (dalam ton)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Vietnam	2 692	4 222	5 591
Austria	5 200	2 163	2 631
Cina	4 284	4 830	3 323
Spanyol	1 541	1 306	1 098
Korea Selatan	107	113	537
Yang lain	3 560	5 107	1 192
<b>Total Dunia</b>	<b>17 384</b>	<b>17 741</b>	<b>14 371</b>

Sumber: Peta Perdagangan (Trade Map)

### **B.2.2. Jawaban atas tanggapan dari Hanna Azkiya selaku kuasa hukum Confederation of European Paper Industries (CEPI) dan Miquel Y Costas & Miquel, S.A. (MCM):**

52. Berdasarkan hasil penyelidikan, PT. Pura Barutama dan PT. Kertas Padalarang selaku non Pemohon telah menyampaikan surat dukungan disertai dengan data produksi dan penjualan domestik untuk Barang Yang Diselidiki.
53. Data produksi nasional bersumber dari Kemenperin, sementara data produksi Pemohon bersumber dari data hasil verifikasi. Berdasarkan perbandingan produksi Pemohon terhadap produksi nasional pada tahun 2022, diperoleh proporsi produksi Pemohon sebesar 51,3%.
54. Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon mengalami kerugian dengan tren sebesar 99,49% yang disebabkan adanya kenaikan biaya bahan baku dan biaya overhead pabrik sebesar 76,5% dari total biaya operasional dan Pemohon menjual dengan harga di bawah biaya operasional selama periode penyelidikan.
55. Dalam *article 7.2* AoS otoritas penyelidik harus membuktikan bahwa tindakan *safeguards* masih diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius dan membuktikan bahwa Pemohon melakukan penyesuaian struktural. Berdasarkan hasil verifikasi KPPI, Pemohon telah melaksanakan Penyesuaian Struktural yang telah dijanjikan sebesar 64,93%.
56. Data statistik impor untuk Barang Yang Diselidiki dengan nomor HS. 4813.20.21, 4813.20.23, 4813.20.31, 4813.90.11, dan 4813.90.91

bersumber dari BPS dan dengan nomor HS. ex4813.20.32, ex4813.90.19, dan ex4813.90.99 bersumber dari Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan jumlah impor secara absolut dengan tren 26,11%.

### **B.2.3. Delfort Group AG melalui kuasa hukum JWK Law Office**

57. Menurut Article 7.2 AoS, TPP dapat diperpanjang jika masih diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 2, 3, 4 dan 5 yang mencakup kewajiban persyaratan atas lonjakan impor, kerugian serius, hubungan sebab akibat (causation) dan non-attribution. Namun, penyelidikan perpanjangan tidak sesuai dengan kewajiban dalam Pasal 2, 3, 4 dan 5, sehingga perlu dihentikan.
58. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2021 BMTP berlaku sejak 9 November 2021. Pemohon mengklaim bahwa impor setelah pemberlakuan Tindakan Pengamanan Perdagangan (safeguard) meningkat dari 11.215 ton (2021) menjadi 12.558 ton (2022). Pada periode yang sama Pemohon mengklaim telah mengalami kerugian dari minus 715 poin indeks pada tahun 2021 menjadi minus 820 poin indeks pada tahun 2022. Data ini menunjukkan bahwa:
  - a. BMTP tidak berdampak positif untuk mengurangi lonjakan jumlah impor serta untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius yang diklaim oleh Pemohon.
  - b. Selain itu, dengan mempertimbangkan pengenaan BMTP yang terus menurun (liberalisasi), hal ini akan membuat pengenaan BMTP kertas sigaret menjadi semakin tidak berdampak positif terhadap Pemohon.

Dengan demikian, perpanjangan tindakan pengamanan tidak diperlukan lagi untuk dilanjutkan untuk mencegah atau memulihkan kerugian yang serius sehingga penyelidikan harus dihentikan.

59. Realisasi keseluruhan rencana penyesuaian struktural Pemohon hanya sebesar 36,57%, dengan rincian:
  - a. Pemohon tidak berhasil memperbarui mesin-mesin lama dan menemukan bahan baku alternatif baru untuk rencana efisiensi biaya.

- b. Upaya Pemohon untuk mengembangkan pasar domestiknya tidak berhasil karena pasokan kertas rokok dan gulungan Pemohon hanya berkembang masing-masing sebesar 1,4% dan 5,1%, sedangkan realisasi sebesar 54% adalah untuk produk non-rokok.
- c. Alasan Pemohon atas hambatan ini adalah karena “perusahaan rokok lainnya masih cenderung impor dan tidak terpengaruh oleh Safeguard”.
60. Data BPS untuk nomor HS kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous adalah sebagai berikut:

**Table A**

No	HS Code	2020	2021	2022*	Trend
1	4813.20.00	7.307	8.716	5.640	-12
2	4813.90.10	2.789	2.690	1.842	-19
3	4813.90.90	5.418	6.335	6.890	13
Total		15.514	17.742	14.371	-4

\* Note: see below table for the breakdown of the HS code based on BTKI 2022

Catatan: lihat tabel di bawah untuk rincian kode HS sesuai dengan BTKI 2022

**Table B**

No	HS Code	2022
1	4813.20.21	1.825
2	4813.20.23	1.242
3	4813.20.31	2.534
4	4813.20.32	40
5	4813.90.11	622
6	4813.90.19	1.219
7	4813.90.91	3.063
8	4813.90.99	3.826
<b>Total</b>		<b>14.371</b>

Data impor yang digunakan dalam Permohonan Tidak Rahasia berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). BPS merupakan lembaga resmi yang berwenang menerbitkan data statistik impor dan ekspor, namun BPS hanya mempublikasikan data impor untuk keseluruhan kode HS dan tidak hanya untuk produk yang bersangkutan. Lebih lanjut, DJBC tidak mempublikasikan data statistik impor yang tersedia untuk umum. Dengan kata lain, data impor yang diperoleh Pemohon ini tidak tersedia secara terbuka di website resmi BPS dan sangat dipertanyakan bagaimana Pemohon dapat memperoleh data impor detail tersebut.

61. Berdasarkan data kinerja Pemohon dalam Bukti Awal Tidak Rahasia, indikator kerugian menunjukkan kinerja yang stabil secara keseluruhan kecuali indikator laba/rugi. Pemohon mengklaim telah mengalami kerugian dengan tren sebesar 99,49% selama 2020-2022. Terkait dengan hal ini:
- a. Pertama-tama, kami tidak memahami bagaimana kalkulasi diatas dibuat sehingga menjadi trend penurunan sebesar 99,49%.
  - b. Kedua, tidak dijelaskan apakah laba/rugi tersebut adalah untuk pasar domestik dan pasar ekspor atau hanya untuk pasar domestik saja.
  - c. Ketiga, tidak adanya penjelasan mengenai tingkatan profit yang digunakan (yaitu apakah laba operasi atau laba bersih atau laba kotor atau EBIT).
  - d. Terakhir, di awal periode penyelidikan Pemohon telah mengalami kerugian terlepas dari adanya positif tren dari indikator kerugian lainnya. Sebaliknya, bahkan ketika adanya kenaikan dalam penjualan dalam negeri Pemohon pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021, Pemohon mengalami kerugian yang lebih dalam.
62. Pemohon tidak memberikan penjelasan dan alasan yang cukup terkait analisa causal link, terutama terkait hubungan antara pergerakan impor (volume dan pangsa pasar) dan pergerakan faktor kerugian.

#### **B.2.4. Jawaban atas tanggapan dari Delfort Group AG**

63. Penyelidikan perpanjangan TPP atas impor kertas sigaret dan kertas plug wrap non porous yang dilakukan oleh KPPI telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam article 7.2 AoS.
64. Terkait dengan tanggapan pada recital 58:
- a. Pengenaan BMTP di akhir tahun 2021, berdampak terhadap kondisi impor pada tahun 2022, dimana pada tahun 2021 jumlah impor mengalami peningkatan sebesar 42,03% dibandingkan dengan jumlah impor pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 peningkatan jumlah impor berkurang menjadi hanya sebesar 11,97% dibandingkan dengan jumlah impor pada tahun 2021.
  - b. Meskipun perpanjangan BMTP mengalami liberalisasi, namun dikhawatirkan pertumbuhan jumlah impor akan kembali meningkat, dan

Pemohon akan semakin sulit untuk mencegah ancaman kerugian serius dan menyelesaikan penyesuaian struktural.

65. Dalam *article 7.2* AoS otoritas penyelidik harus membuktikan bahwa tindakan *safeguards* masih diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius dan membuktikan bahwa Pemohon melakukan penyesuaian struktural. Berdasarkan hasil verifikasi KPPI, Pemohon telah melaksanakan Penyesuaian Struktural yang telah dijanjikan sebesar 64,93%.
66. Data statistik impor untuk Barang Yang Diselidiki dengan nomor HS. 4813.20.21, 4813.20.23, 4813.20.31, 4813.90.11, dan 4813.90.91 bersumber dari BPS dan dengan nomor HS. ex4813.20.32, ex4813.90.19, dan ex4813.90.99 bersumber dari Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan jumlah impor secara absolut dengan tren 26,11%.
67. Berdasarkan hasil penyelidikan terkait laba/rugi:
  - a. Kerugian dihitung berdasarkan tren dari tahun 2020 ke tahun 2022, bukan berdasarkan data pada tahun 2022 dikurangi data pada tahun 2020 (bukan *end to end point*).
  - b. Laba/rugi Pemohon adalah untuk pasar domestik saja.
  - c. Laba/rugi Pemohon adalah laba/rugi operasi atau laba/rugi usaha.
  - d. Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon mengalami kerugian dengan tren sebesar 99,49% yang disebabkan adanya kenaikan biaya bahan baku dan biaya overhead pabrik sebesar 76,5% dari total biaya operasional dan Pemohon menjual dengan harga di bawah biaya operasional selama periode penyelidikan.
68. Analisis causal link bukan merupakan persyaratan utama dalam pengenaan perpanjangan BMTP. Selama periode penyelidikan perpanjangan (2020-2022), pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon mengalami penurunan masing-masing dengan tren 6,96% dan 6,86% sementara pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 20,13%. Dapat disimpulkan pangsa pasar impor telah menggerus pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon.

### B.3. Importir dan Asosiasi Importir

#### B.3.1. PT. Surya Momentum Sejati (PT. SMS)

69. PT. SMS selaku salah satu importir atas barang kertas sigaret menyatakan tidak setuju dengan rencana perpanjangan TPP atas impor kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous karena:

- a. Industri kertas sigaret dalam negeri belum bisa memenuhi seluruh spesifikasi produk kertas sigaret yang kami impor.
- b. Harga barang impor sangat tinggi, bahkan sampai lebih dari tiga kali lipat dari harga kertas dalam negeri, karena barang impor memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan produk kertas sigaret lokal. Terlampir adalah jenis kertas sigaret yang tidak dapat diproduksi Pemohon:

No	Deskripsi	Keterangan	Harga Kertas Lokal
1.	Cigarette Paper L/R White 55 CU	Kertas sigaret warna putih 55 CU	
2.	Cigarette Paper Brown	Kertas sigaret warna coklat	Tidak diproduksi industri lokal
3.	Cigarette Paper Black	Kertas sigaret warna hitam	Tidak diproduksi industri lokal

#### B.3.2. Jawaban atas tanggapan dari PT. Surya Momentum Sejati:

70. Pemohon dapat memproduksi kertas sigaret baik warna coklat maupun warna hitam sebagaimana deskripsi pada tabel tersebut di atas. Selain Pemohon, PT. Pura Barutama yang merupakan salah satu produsen kertas sigaret juga memproduksi kertas sigaret berwarna coklat dan hitam.

#### B.3.3. PT. Filtrona (dahulu PT. Essentra)

71. Sejak dikenakannya BMTP, PT. Filtrona telah meminta Pemohon untuk memproduksi kertas plug wrap non porous sesuai spesifikasi yang kami persyaratkan, sehingga berdampak pada menurunnya jumlah impor yang dibeli oleh PT. Filtrona yang terlihat dari tabel perbandingan realisasi pengadaan kertas plug wrap non porous lokal dan impor berikut:

No	Periode	Lokal (Indeks)	Impor (Indeks)	Total (Indeks)
1.	Semester II-2021	68	32	100
2.	Semester I-2022	58	42	100
3.	Semester II-2022	88	12	100
4.	Semester I-2023	85	15	100
		73	27	100

72. PT. Filtrona tetap mengimpor kertas plug wrap non porous karena:
- a. Spesifikasi coated, unbleached, kertas dengan garamasi besar (45, 50, 60, 78, 80, 100, 120, 160 gsm dan stiff), tidak dapat diproduksi Pemohon.
  - b. Beberapa produk Pemohon tidak disetujui penggunaannya oleh pelanggan PT. Filtrona, diantaranya British American Tobacco (BAT) dan Philip Morris International (PMI).

**B.3.4. Jawaban atas Tanggapan PT. Filtrona (dahulu PT. Essentra):**

73. Salah satu dampak positif dari pengenaan BMTP adalah adanya perubahan pesanan kertas sigaret yang dilakukan oleh pabrik rokok, yang semula membeli barang impor beralih membeli kepada produsen dalam negeri.
74. Berdasarkan hasil penyelidikan, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Pemohon dapat memproduksi kertas plug wrap non porous coated dengan minimum order 1 pallet. Pemohon juga dapat memproduksi kertas plug wrap non porous unbleached dan kertas bergramasi besar, dengan minimum order 20 ton.
  - b. Pemohon pernah memasok kepada BAT dan PMI.

**B.3.5. Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO)**

75. Anggota GAPRINDO merupakan pabrikan tembakau internasional yang memiliki standar yang ketat dalam memilih pemasok kertas sigaret di setiap negara dimana mereka beroperasi. Anggota GAPRINDO berpendapat bahwa kualitas dan spesifikasi kertas sigaret lokal belum dapat memenuhi standar internasional.
76. Kepastian ketersediaan bahan baku yang memenuhi kriteria sustainability, mutu dan harga yang kompetitif menjadi pertimbangan bagi produsen produk tembakau, mengingat adanya persaingan yang ketat di pasar Internasional.
77. Belum terlihat langkah-langkah yang cukup berarti dari Pemohon dalam realisasi penyesuaian struktural. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan program yang baru mencapai 36,57%. Bahkan untuk aspek pengembangan teknologi tidak ada kemajuan sama sekali. Hal ini dapat dimaknai bahwa daya saing produk Pemohon patut dipertanyakan.

**B.3.6. Jawaban atas tanggapan GAPRINDO:**

78. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous yang diproduksi oleh Pemohon telah memiliki standar internasional yaitu The International Organization for Standardization (ISO) diantaranya ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 dan ISO 9001:2015, Programme for the 14 Endorsement of Forest Certification (PEFC), Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dikeluarkan oleh PT. TUV Rheinland Indonesia.
79. Pemohon dapat memenuhi kriteria sustainability, mutu dan harga yang kompetitif apabila pengenaan BMTP diperpanjang.
80. Dalam *article 7.2* AoS otoritas penyelidik harus membuktikan bahwa tindakan *safeguards* masih diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius dan membuktikan bahwa Pemohon melakukan penyesuaian struktural. Berdasarkan hasil verifikasi KPPI, Pemohon telah melaksanakan Penyesuaian Struktural yang telah dijanjikan sebesar 64,93%.

**B.3.7. PT. Megacitra Deltasarana**

81. Penerapan Tindakan Safeguard Kertas Sigaret telah menurunkan volume impor secara signifikan, terlihat dari data perbandingan impor pada tahun 2021 dengan tahun 2022 yang menurun 45%.
82. Pelanggan memiliki kriteria kualitas produk tertentu yang tidak bisa dipenuhi oleh IDN kertas sigaret, sehingga harus mengimpor dengan harga yang jauh lebih mahal dikarenakan adanya penerapan safeguards.

**B.3.8. Jawaban atas tanggapan PT. Megacitra Deltasarana:**

83. Berdasarkan hasil penyelidikan, jumlah impor Barang Yang Diselidiki dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 11,97%, yaitu dari 11.215 ton pada tahun 2021 menjadi 12.558 ton pada tahun 2022.
84. Pengenaan BMTP merupakan tambahan bea masuk umum (MFN) atau bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, yang membuat harga impor menjadi lebih mahal sehingga jumlah impor terkendali. Kondisi ini akan memberikan kesempatan bagi IDN untuk meningkatkan kinerja, pangsa pasar dan pada akhirnya dapat melakukan penyesuaian struktural serta meningkatkan daya saingnya.

**B.3.9. PT. Tri Sakti Purwosari Makmur (TSPM)**

85. TSPM mengupayakan pemakaian produk lokal (localization) atas bahan baku kertas sigaret dan kertas plug wrap non porous. Dalam upaya tersebut, telah dilakukan pertemuan dengan supplier lokal untuk mendiskusikan spesifikasi, harga dan kualitas yang diperlukan.

**B.3.10. Jawaban PT. Tri Sakti Purwosari Makmur (TSPM).**

86. Pemohon dapat memenuhi kriteria spesifikasi, harga dan kualitas yang diperlukan oleh pembeli apabila pengenaan BMTP diperpanjang.

**C. KONDISI PADA SAAT DIKENAKAN BMTP****C.1. Kondisi Impor****Tabel 3. Impor Absolut & Relatif**

Uraian	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2020	2021	2022	20-21	21-22	20-22
Jumlah Impor	Ton	7.896	11.215	12.558	42,03	11,97	26,11
Produksi Nasional	Indeks	100	83	95	(17,20)	14,44	(2,66)
Impor Relatif	Indeks	100	172	168	71,54	(2,16)	29,55

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), DJBC dan Kemenperin, diolah

87. Pada periode penyelidikan (2020-2022), tren jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengalami peningkatan secara absolut sebesar 26,11%. Jumlah impor Barang Yang Diselidiki terus mengalami peningkatan dari 7.896 ton pada tahun 2020, menjadi masing-masing 11.215 ton dan 12.558 ton pada tahun 2021 dan 2022.
88. Jumlah impor secara relatif juga mengalami peningkatan dengan tren sebesar 29,55% selama periode penyelidikan (2020-2022). Jumlah impor secara relatif mengalami peningkatan dari 100 poin indeks pada tahun 2020 menjadi masing-masing 172 poin indeks dan 168 poin indeks pada tahun 2021 dan 2022.
89. Peningkatan jumlah impor dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 11,97%, lebih kecil bila dibandingkan dengan peningkatan jumlah impor dari tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu sebesar 42,03%. Impor relatif dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,16%, sementara impor relatif dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 71,54%. Kondisi ini merupakan bukti dari efektifitas pengenaan BMTP yang berlaku sejak 30 November 2021.

**Tabel 4. Pangsa Pasar Negara Asal Impor**

Nama Negara	Jumlah Impor (Ton)			Pangsa Impor (%)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Vietnam	2.381	5.705	6.281	30	51	50
Austria	2.064	1.711	2.385	26	15	19
Rep. Rakyat Tiongkok (RRT)	2.394	2.889	2.255	30	26	18
Spanyol	747	701	922	9	6	7
Korea Selatan	14	0	490	0	0	4
Negara Lainnya	296	209	224	4	2	2
<b>Total</b>	<b>7.896</b>	<b>11.215</b>	<b>12.558</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS, DJBC dan diolah

90. Selama periode penyelidikan, pangsa negara asal impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous di pasar domestik didominasi oleh Vietnam, diikuti oleh Austria, RRT, Spanyol dan Korea Selatan dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 50%, 19%, 18%, 7% dan 4% selama tahun 2022.
91. Berdasarkan data pada tabel di atas, pengenaan BMTP tidak berdampak kepada negara Vietnam, dimana pangsa impor dari Vietnam masih mengalami peningkatan, dari 30% pada tahun 2020 meningkat masing-masing menjadi 51% dan 50% pada tahun 2021 dan 2022.
92. Selain itu, pengenaan BMTP juga tidak berdampak terhadap salah satu negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP yaitu Korea Selatan yang pangasanya meningkat dari sebelumnya 0% pada tahun 2020 dan 2021, menjadi sebesar 4% pada tahun 2022.
93. Pengenaan BMTP berdampak terhadap penurunan pangsa impor dari 2 (dua) negara Uni Eropa (Austria dan Spanyol) dan RRT. Impor dari Austria dari 26% pada tahun 2020 mengalami penurunan, masing-masing menjadi 15% dan 19% pada tahun 2021 dan 2022. Kemudian impor dari Spanyol mengalami penurunan dari 30% pada tahun 2020 terus menurun masing-masing menjadi 26% dan 18% pada tahun 2022. Pangsa impor dari RRT mengalami penurunan dari 30% pada tahun 2020 terus menurun masing-masing menjadi 26% dan 18% pada tahun 2021 dan 2022.

## C.2. Kondisi Persaingan di Pasar Domestik

**Tabel 5. Konsumsi Nasional, Penjualan Domestik, Jumlah Impor, dan Pangsa Pasar**

No.	Uraian	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
			2020	2021	2022	20-21	21-22	20-22
1.	Konsumsi Nasional	Indeks	100	91	110	(8,80)	20,83	4,98
2.	Jumlah Impor	Ton	7.896	11.215	12.558	42,03	11,97	26,11
3.	Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	87	95	(13,17)	9,86	(2,33)
4.	Penjualan Domestik Non-Pemohon	Indeks	100	53	96	(47,03)	80,47	(2,23)
5.	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	156	144	55,73	(7,33)	20,13
6.	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	95	87	(4,80)	(9,08)	(6,96)
7.	Pangsa Pasar Non-Pemohon	Indeks	100	58	87	(41,92)	49,35	(6,86)

Sumber: BPS, Kemenperin dan Hasil Verifikasi

94. Indonesia sebagai negara berkembang dengan tingkat produksi serta konsumsi rokok yang tinggi membuat industri rokok dengan berbagai macam produk semakin berkembang dan mengalami perluasan, sehingga total konsumsi nasional untuk produk kertas sigaret dan plug wrap paper non porous mengalami tren peningkatan sebesar 4,98% selama periode penyelidikan.
95. Selama periode penyelidikan, pangsa pasar Pemohon dan Non Pemohon mengalami penurunan dengan tren masing-masing sebesar 6,96% dan 6,86% dan sebaliknya pangsa pasar impor pada tahun yang sama mengalami peningkatan dengan tren sebesar 20,13%.

## C.3. Kondisi Kinerja Pemohon

**Tabel 6. Indikator Kinerja Pemohon**

No	Uraian	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
			2020	2021	2022	20-21	21-22	20-22
1.	Produksi Pemohon	Indeks	100	91	101	(9,22)	11,24	0,49
2.	Penjualan Domestik	Indeks	100	87	95	(13,17)	9,86	(2,33)
3.	Produktivitas	Indeks	100	101	113	1,28	11,80	6,41
4.	Kapasitas Terpakai	Indeks	100	91	101	(9,22)	11,24	0,49
5.	Keuntungan / Kerugian	Indeks	(100)	(715)	(820)	(614,94)	(14,72)	(99,49)
6.	Tenaga Kerja	Indeks	100	90	89	(10,37)	(0,50)	(5,56)

Sumber: Hasil Verifikasi

96. Selama periode penyelidikan, produksi Pemohon mengalami peningkatan dengan tren sebesar 0,49%. Produksi dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan, kemudian produksi dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena Pemohon mendapat tambahan pemesanan dari pelanggan sebagai dampak positif dari pengenaan BMTP sejak 30 November 2021.
97. Selama periode penyelidikan, penjualan domestik Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 2,33%. Pada tahun 2020 ke 2021 penjualan domestik Pemohon mengalami penurunan sebesar 13,17% sedangkan pada tahun 2021 ke 2022 penjualan domestik mengalami peningkatan sebesar 9,86% sebagai dampak positif dari pengenaan BMTP sejak 30 November 2021. Meskipun Pemohon dapat meningkatkan penjualannya pada tahun 2022, namun pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan akibat adanya pembatalan pesanan dari pelanggan pada tahun 2022.
98. Pemohon berupaya untuk menjaga tingkat produktivitasnya sehingga mengalami tren peningkatan sebesar 6,41%, dengan melakukan pengurangan tenaga kerja masing-masing sebesar 10,37% dan 0,50% pada tahun 2021 dan 2022.
99. Selama periode penyelidikan, kapasitas terpakai Pemohon mengalami peningkatan dengan tren sebesar 0,49%. Kapasitas terpakai dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan, kemudian dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Meskipun demikian, Pemohon masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural agar dapat memaksimalkan kapasitas terpakainya.
100. Selama periode penyelidikan, Pemohon terus mengalami kerugian secara signifikan dengan tren sebesar 99,49%. Kerugian ini disebabkan adanya kenaikan biaya bahan baku dan biaya overhead pabrik dimana keduanya mencakup 76,5% dari total biaya operasional dan Pemohon terpaksa menjual dengan harga di bawah biaya operasional selama periode penyelidikan.
101. Selama periode penyelidikan, jumlah tenaga kerja mengalami penurunan dengan tren sebesar 5,56%. Jumlah tenaga kerja pada tahun 2020 adalah sebanyak 100 poin indeks, kemudian Pemohon terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja menjadi 90 poin indeks atau berkurang sebesar 10,37% pada

tahun 2021 jika dibandingkan tahun sebelumnya sebagai upaya Pemohon untuk melakukan efisiensi biaya dari sisi tenaga kerja di saat Pemohon mengalami kerugian. Selanjutnya pada tahun 2022, jumlah tenaga kerja Pemohon kembali berkurang menjadi 89 poin indeks atau sebesar 0,50% karena turunnya pesanan dari pelanggan dalam negeri.

102. Berdasarkan recital 96-101, Pemohon mengalami ancaman kerugian serius yang dibuktikan dengan penurunan tren penjualan yang mengakibatkan Pemohon terus mengalami kerugian sehingga terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja.

#### C.4. Realisasi Penyesuaian Struktural

Tabel 7. Realisasi Penyesuaian Struktural

No	Tahapan Aksi	Target (%)	Realisasi (%)
a.	<p><i>Pengembangan Inovasi Produk</i></p> <p>Tahun Pertama (83%):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah varian produk jenis baru, yaitu kertas rokok yang beraroma.</li> </ul> <p>Tahun Kedua (50%):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah varian produk jenis baru, yaitu <i>pulp</i> pada rokok ditambahkan <i>flavor</i> tembakau (50%).</li> <li>- Menambah varian produk jenis baru, yaitu jenis kertas rokok yang terdiri dari 2 (dua) lapisan (50%).</li> </ul>	100	66,50
b.	<p><i>Pengembangan Inovasi Bahan Baku</i></p> <p>Tahun Pertama (80%):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan bahan baku <i>nano cellulose/micro fibrillated cellulose</i>.</li> </ul> <p>Tahun Kedua (80%):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan bahan baku kertas rokok yang berwarna alami (<i>natural colorant</i>), yaitu warna hijau.</li> </ul>	100	80
c.	<p><i>Otomisasi Mesin Produksi</i></p> <p>Tahun Pertama (50%):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan modifikasi mesin menjadi foam forming (0%).</li> <li>- Melakukan upgrade mesin lama dengan menambahkan peralatan baru, yaitu memasang Rod Sizer di mesin PM2 (100%).</li> </ul>	100	59

No	Tahapan Aksi	Target (%)	Realisasi (%)
	<p>Tahun Kedua (68%):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- upgrade mesin lama dengan menambahkan peralatan baru untuk dapat memproduksi kertas kertas sigaret/kertas pembungkus tembakau dengan menggunakan metode <i>Hydrasizer/wet end sizer</i> (0%).</li> <li>- Melakukan upgrade mesin lama dengan menambahkan peralatan baru untuk dapat memproduksi kertas dengan modifikasi xx mesin sheeting (60%).</li> <li>- Melakukan modifikasi dryer 21 di mesin PM2 (100%).</li> <li>- Memasang Automation Dilution Water CD Profile Head Box di mesin PM2 (100%).</li> <li>- Memasang infrared dryer di mesin DCM (80%).</li> </ul>		
d.	<p><i>Pengembangan Wilayah Pemasaran</i></p> <p>Tahun Pertama (52,77%):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah wilayah pemasaran di Sumatera (100%).</li> <li>- Memasok kertas sigaret sebesar 5,53% dari target sebesar 100% ke Sumatera.</li> </ul> <p>Tahun Kedua (35,51%):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah wilayah pemasaran di Sumatera (100%).</li> <li>- Memasok kertas sigaret sebesar 1,40% dari target 100%.</li> <li>- Memasok kertas rokok <i>roll your own</i> sebesar 5,12% dari target 100%.</li> </ul>	100	44,14
e.	<p><i>Efisiensi Biaya</i></p> <p>Tahun Pertama (75%):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan material bahan baku non ionic guar gum untuk penggantian 50% material bahan baku dari target penggantian 100% material bahan baku.</li> <li>- Efisiensi energi dengan cara menghemat penggunaan energi sebesar 3% dari target penghematan 2% biaya energi atas biaya energi pada tahun sebelumnya.</li> </ul> <p>Tahun Kedua (75%):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan material bahan baku poly vinyl alcohol (PVOH) untuk penggantian 50% material bahan baku dari target penggantian 100% material bahan baku.</li> <li>- Efisiensi energi dengan cara menghemat penggunaan energi sebesar 3% dari target penghematan 3% biaya energi atas biaya energi pada tahun sebelumnya.</li> </ul>	100	75
<b>Total realisasi rata-rata penyesuaian struktural</b>		<b>100</b>	<b>64,93</b>

103. Berdasarkan laporan akhir hasil penyelidikan awal, program penyesuaian struktural yang disampaikan oleh Pemohon adalah untuk pengenaan BMTP selama 3 (tiga) tahun. Namun karena Pemerintah mengenakan BMTP dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, maka realisasi penyesuaian struktural disesuaikan dengan jangka waktu pengenaan BMTP terhadap impor kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous.

a. Pengembangan inovasi produk

- 1) Berdasarkan laporan akhir hasil penyelidikan awal, pengembangan inovasi produk untuk tahun pertama dan kedua adalah sebagai berikut:
  - i. Pengembangan inovasi produk pada tahun pertama adalah menambah varian jenis baru kertas rokok yang beraroma untuk menggantikan rasa pada tembakau dan kertas rokok yang berwarna alami.
  - ii. Pengembangan inovasi produk pada tahun kedua adalah:
    - Menambah jenis baru kertas rokok yaitu pulp pada rokok ditambahkan flavor tembakau dan diberi warna seperti tembakau (simulated tobacco paper); dan
    - Menambah jenis baru yaitu jenis kertas rokok terdiri dari 2 (dua) lapisan yang bagian dalamnya untuk menahan stain atau bercak dari tembakau agar tidak sampai tembus ke lapisan bagian luar (multiple layer anti stain cigarette paper).
- 2) Berdasarkan hasil penyelidikan perpanjangan, pengembangan inovasi produk untuk tahun pertama dan kedua adalah sebagai berikut:
  - i. Realisasi pengembangan inovasi produk pada tahun pertama:
    - Pemohon menambah varian jenis baru kertas sigaret/kertas pembungkus tembakau yang **beraroma vanilla** untuk menggantikan rasa pada tembakau dan kertas sigaret/kertas pembungkus tembakau yang **berwarna hijau** alami. Realisasi penyesuaian struktural ini berada pada tahapan ke 5 (scale up) dari total 6 tahapan (83%).
    - Pengembangan inovasi produk akan mencapai 100% (tahapan ke 6) apabila customer melakukan repeat order untuk salah satu dari 2 varian jenis baru tersebut, yang rencananya akan terlaksana pada kuartal pertama (Q1) tahun 2024.

- Apabila pada Q1 2024 penyesuaian struktural tersebut tidak memungkinkan untuk terealisasi, maka Pemohon akan melakukan kajian ulang untuk melihat *feasibility* produk tersebut, termasuk mempertimbangkan alternatif yang ada.
  - Sehubungan dengan penjelasan pada poin-poin di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pengembangan inovasi produk pada tahun pertama adalah sebesar 83%.
- ii. Realisasi pengembangan inovasi produk pada tahun kedua:
- Pemohon akan menambah varian jenis baru kertas sigaret/kertas pembungkus tembakau yaitu:
    - (1) pulp pada rokok ditambahkan flavor tembakau dan diberi warna seperti tembakau (simulated tobacco paper); dan
    - (2) jenis kertas rokok yang terdiri dari 2 (dua) lapisan yang bagian dalamnya untuk menahan stain atau bercak dari tembakau agar tidak sampai tembus ke lapisan bagian luar (multiple layer anti stain cigarette paper)
  - Realisasi untuk produk (1) masih dalam tahap 3 dari 6 tahapan (50%).
  - Pelaksanaan tahap 3 untuk produk (1) baru terealisasi dan direncanakan tahap 6 akan tercapai di akhir 2026.
  - Hasil eksperimen homogenisasi tobacco stem bersama partner Pemohon di Korea Selatan di bulan Jan-Feb 2023 belum memuaskan, butiran tembakau terlalu besar. Saat ini Pemohon masih mencari teknologi homogenisasi yang bisa menghasilkan butiran tembakau dengan ukuran kurang dari 1 mikron dengan micro-fine ball mill.
  - Realisasi untuk produk (2) masih dalam tahap 3 dari 6 tahapan (50%).
  - Pelaksanaan tahap 3 untuk produk (2) baru terealisasi dan direncanakan tahap 6 akan tercapai di akhir 2026.
  - Berdasarkan eksperimen di Juli-Des 2022 terdapat masalah penurunan porositas di bawah spesifikasi dan perubahan rasa saat merokok. Oleh karena itu, Pemohon masih mencari alternatif cara menggabungkan 2 (dua) lapisan kertas tersebut untuk skala

produksi, selain itu Pemohon sedang memilih kertas yang tidak akan berpengaruh pada perubahan rasa dari para supplier kertas. Jika supplier untuk bahan baku produk (2) tersebut tidak ditemukan, maka pengembangan produk akan dihentikan dan diganti dengan pengembangan produk yang lain.

- Sehubungan dengan penjelasan pada poin-poin di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pengembangan inovasi produk pada tahun kedua adalah sebesar 50%.

3) Berdasarkan penjelasan pada 1) dan 2), maka realisasi pengembangan inovasi produk adalah:

Tahun Pertama : 83%

Tahun Kedua : 50%

b. Pengembangan inovasi bahan baku

1) Berdasarkan laporan akhir hasil penyelidikan awal, pengembangan inovasi bahan baku untuk tahun pertama dan kedua adalah sebagai berikut:

- i. Pengembangan inovasi bahan baku pada tahun pertama adalah menggunakan bahan baku nano cellulose/micro fibrillated cellulose dan Graphene untuk meningkatkan kualitas kertas rokok.
- ii. Pengembangan inovasi bahan baku pada tahun kedua adalah kertas rokok yang berwarna alami (natural colorant).

2) Berdasarkan hasil penyelidikan perpanjangan, pengembangan inovasi bahan baku untuk tahun pertama dan kedua adalah sebagai berikut:

- i. Realisasi pengembangan inovasi bahan baku pada tahun pertama:
  - Berdasarkan hasil verifikasi, bahan baku Graphene digunakan untuk karton pembungkus rokok (di luar cakupan Barang Yang Diselidiki), sehingga bahan baku Graphene dikeluarkan dari realisasi penyesuaian struktural Pemohon.
  - Realisasi penyesuaian struktural penggunaan bahan baku nano cellulose/micro fibrillated cellulose berada pada tahapan ke 4 (scale up) dari total 5 tahapan (80%).
  - Pelaksanaan tahap 4 untuk bahan baku nano cellulose/micro fibrillated cellulose baru terealisasi dan Pemohon berupaya agar tahap 5 (scale-up) dapat dicapai pada pertengahan 2024 di saat

teknologi nano cellulose sudah dikuasai dengan baik, bahan sudah tersedia dalam jumlah besar dan mencapai tingkat harga yang komersial.

- Hasil trial aplikasi nano cellulose di paper machine belum memuaskan, dimana masih banyak nano cellulose yang tidak terikat.
- Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, realisasi inovasi bahan baku pada tahun kedua adalah sebesar 80%

ii. Realisasi pengembangan inovasi bahan baku pada tahun kedua:

- Realisasi penyesuaian struktural penggunaan bahan pewarna alami hijau untuk kertas sigaret/kertas pembungkus tembakau berada pada tahapan ke 4 (scale up) dari total 5 tahapan (80%). Pada pelaksanaan tahap 4 ini, produksi bahan baku daun suji warna hijau sudah dikembangkan pada mesin ekstraksi skala xx kg.
- Pemohon berupaya agar tahap 5 (scale-up) dapat dicapai pada pertengahan 2024 dengan tersedianya bahan baku pewarna alami hijau.
- Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, realisasi inovasi bahan baku pada tahun kedua adalah sebesar 80%

3) Berdasarkan penjelasan pada 1) dan 2), maka realisasi pengembangan inovasi bahan baku adalah:

Tahun Pertama : 80%

Tahun Kedua : 80%

c. Otomisasi mesin produksi

1) Berdasarkan laporan akhir hasil penyelidikan awal, otomisasi mesin produksi untuk tahun pertama dan kedua adalah sebagai berikut:

- i. Otomisasi mesin produksi pada tahun pertama adalah melakukan *upgrade* mesin lama dengan menambahkan peralatan baru guna memproduksi kertas dengan metode *foam forming (high bulk, high porous, long fiber, additive free)*.
- ii. Otomisasi mesin produksi pada tahun kedua adalah melakukan *upgrade* mesin lama dengan menambahkan peralatan baru untuk

dapat memproduksi kertas dengan menggunakan metode *Hydrasizer (wet end sizer)*.

2) Berdasarkan hasil penyelidikan perpanjangan, otomisasi mesin produksi untuk tahun pertama dan kedua adalah sebagai berikut:

i. Otomisasi mesin produksi pada tahun pertama:

- Penambahan peralatan baru di mesin lama untuk memproduksi kertas sigaret/kertas pembungkus tembakau dengan metode *foam forming (high bulk, high porous, long fiber, additive free)* belum terealisasi (0%).
- Pemohon belum melaksanakan penyesuaian struktural ini, karena proses *upgrade* mesin lama ini membutuhkan banyak perubahan sistem produksi dan harus menghentikan produksi dalam waktu yang cukup lama. Untuk itu, Pemohon akan memulai pelaksanaan penyesuaian struktural ini pada tahun 2025 dan diselesaikan pada tahun 2026.
- Apabila pengembangan teknologi dengan metode foam forming tidak juga selesai hingga tahun 2026, maka Pemohon akan mengganti sistem foam forming ini dengan sistem yang lebih praktis.
- Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat tambahan penyesuaian struktural yaitu melakukan *upgrade* mesin lama dengan menambahkan peralatan baru pemasangan rod sizer di mesin PM2 (100%).
- Berdasarkan uraian pada poin-poin di atas, maka realisasi otomisasi mesin produksi pada tahun pertama adalah sebesar 50%.

ii. Otomisasi mesin produksi pada tahun kedua:

- Pemohon belum melakukan upgrade mesin lama (0%) dengan menambahkan peralatan baru untuk dapat memproduksi kertas sigaret/kertas pembungkus tembakau dengan menggunakan metode *Hydrasizer (wet end sizer)*.
- Pembelian mesin belum terlaksana pada tahun kedua, karena kajian penyesuaian alat dengan mesin lama belum selesai.

Program ini rencananya akan dilaksanakan oleh Pemohon pada tahun 2025.

- Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat tambahan 4 (empat) program otomisasi mesin produksi pada tahun kedua.
- Tambahan penyesuaian struktural otomisasi mesin produksi yang pertama adalah melakukan upgrade mesin lama dengan menambahkan peralatan baru untuk dapat memproduksi kertas sigaret/kertas pembungkus tembakau dengan modifikasi mesin sheeting (60%).
- Tambahan penyesuaian struktural otomisasi mesin produksi yang kedua adalah modifikasi dryer 21 di mesin PM2 (100%).
- Tambahan penyesuaian struktural otomisasi mesin produksi yang ketiga adalah automation dilution water CD profile head box PM2 (100%).
- Tambahan penyesuaian struktural otomisasi mesin produksi yang keempat adalah pemasangan infrared dryer di mesin DCM (80%).
- Berdasarkan uraian pada poin-poin di atas, maka realisasi otomisasi mesin produksi pada tahun kedua adalah sebesar 68%.

3) Berdasarkan penjelasan pada 1) dan 2), maka realisasi Otomisasi Mesin Produksi adalah:

Tahun Pertama : 50%

Tahun Kedua : 68%

d. Perluasan akses pasar domestik

- 1) Berdasarkan laporan akhir hasil penyelidikan awal, perluasan akses pasar domestik untuk tahun pertama dan kedua adalah sebagai berikut:
  - i. Perluasan akses pasar domestik pada tahun pertama menambah wilayah pemasaran diluar pulau jawa seperti Sumatera dengan supply sebesar xx ton.
  - ii. Perluasan akses pasar domestik pada tahun kedua adalah menambah wilayah pemasaran diluar pulau jawa seperti Sumatera dengan supply kertas sigaret sebesar xx ton, rokok *roll your own* sebesar xx ton dan produk *non sigaret* yaitu sebesar xx ton.
- 2) Berdasarkan hasil penyelidikan perpanjangan, perluasan akses pasar domestik untuk tahun pertama dan kedua adalah sebagai berikut:

- i. Perluasan akses pasar domestik pada tahun pertama:
- Berdasarkan hasil verifikasi, Perluasan akses pasar domestik pada tahun pertama dibagi menjadi 2, yaitu:
    - (1) Menambah wilayah pemasaran ke Sumatera, dan
    - (2) Menambah pasokan kertas sigaret/kertas pembungkus tembakau sebesar xx ton.
  - Pemohon menambah wilayah pemasaran ke Sumatera karena terdapat perusahaan rokok di Sumatera Utara yang memiliki potensi pembelian kertas sigaret yang sangat besar. Penambahan wilayah pemasaran ke Sumatera (1) telah terealisasi sebesar 100%
  - Pemohon telah merealisasikan penambahan pasokan kertas sigaret/kertas pembungkus tembakau dan kertas plug wrap non porous (2) sebesar 5,53% dari target 100%.
  - Pemohon merencanakan program perluasan akses pasar domestik pada tahun pertama akan mencapai 100% pada tahun 2026.
  - Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, realisasi dari perluasan akses pasar domestik pada tahun pertama adalah sebesar 52,77%.
- ii. Perluasan akses pasar domestik pada tahun kedua:
- Berdasarkan hasil verifikasi, Pemohon mengeluarkan penambahan pasokan produk non sigaret (kertas pembungkus sedotan/straw paper) dari program penyesuaian struktural, karena tidak termasuk ke dalam cakupan Barang Yang Diselidiki. Sehingga perluasan akses pasar domestik pada tahun kedua dibagi menjadi 3, yaitu:
    - (1) Menambah wilayah pemasaran ke Sumatera.
    - (2) Menambah pasokan kertas sigaret/kertas pembungkus tembakau dan kertas plug wrap non porous sebesar xx ton.
    - (3) Menambah pasokan kertas sigaret/kertas pembungkus tembakau jenis roll your own sebesar xx ton.
  - Pemohon masih menambah wilayah pemasaran ke Sumatera (1) dan telah terealisasi sebesar 100%.
  - Pemohon telah merealisasikan penambahan pasokan kertas sigaret/kertas pembungkus tembakau dan kertas plug wrap non porous (2) sebesar xx ton dari target xx ton, atau sebesar 1,40%.

- Pemohon telah merealisasikan penambahan pasokan kertas sigaret/kertas pembungkus tembakau jenis roll your own (3) sebesar xx ton dari target xx ton, atau sebesar 5,12%.
  - Pemohon merencanakan program perluasan akses pasar domestik pada tahun kedua akan selesai pada tahun 2026.
  - Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, realisasi dari perluasan akses pasar domestik pada tahun kedua adalah sebesar 35,51%.
- 3) Berdasarkan penjelasan pada 1) dan 2), maka realisasi Perluasan Akses Pasar Domestik adalah:
- Tahun Pertama : 52,77%
- Tahun Kedua : 35,51%

e. Efisiensi Biaya

- 1) Berdasarkan laporan akhir hasil penyelidikan awal, efisiensi biaya yang akan dilakukan Pemohon untuk tahun pertama dan kedua adalah sebagai berikut:
- i. Melakukan efisiensi biaya pada tahun pertama:
    - Efisiensi bahan baku dengan cara menggunakan material bahan baku alternatif atau substitusi sebesar 5% dengan harga yang lebih murah tetapi kualitas produk jadi yang sama.
    - Efisiensi energi dengan cara menghemat penggunaan listrik dan air serta mencoba mencari sumber energi alternatif sebesar 2%.
  - ii. Melakukan efisiensi biaya pada tahun kedua:
    - Efisiensi bahan baku dengan cara menggunakan material bahan baku alternatif atau substitusi sebesar 5% dengan harga yang lebih murah tetapi kualitas produk jadi yang sama
    - Efisiensi energi dengan cara menghemat penggunaan listrik dan air serta mencoba mencari sumber energi alternatif sebesar 3%
- 2) Berdasarkan hasil penyelidikan perpanjangan, efisiensi biaya yang dilakukan oleh Pemohon untuk tahun pertama dan kedua adalah sebagai berikut:
- i. Efisiensi biaya pada tahun pertama:
    - Berdasarkan hasil verifikasi, efisiensi biaya terbagi menjadi 2, yaitu:

- (1) Efisiensi bahan baku, dengan cara mencari alternatif bahan baku sejenis, atau mencari alternatif bahan baku dengan kesamaan fungsi dan dengan harga yang lebih murah.
  - (2) Efisiensi biaya energi berupa melakukan penghematan biaya listrik dan air, serta mencari sumber energi alternatif.
- Target efisiensi biaya bahan baku (1) pada tahun pertama adalah penggunaan material bahan baku alternatif atau substitusi sebesar 5% terhadap xx jenis bahan baku, atau sebesar xx jenis bahan baku.
  - Pemohon telah melakukan efisiensi penggantian terhadap 1 jenis bahan baku yaitu ionic guar gum. Fungsi ionic guar gum dalam pembuatan kertas adalah untuk retention aids serta untuk memperbaiki formasi kertas agar penyebaran fibernya lebih merata. Realisasi dari efisiensi bahan baku ini adalah 50%.
  - Target efisiensi biaya energi (2) pada tahun pertama adalah dengan mengurangi penggunaan energi sebesar 2% dari penggunaan energi pada tahun sebelumnya.
  - Pemohon telah melakukan penghematan biaya energi sebesar 3% dari penggunaan energi pada tahun sebelumnya (100%).
  - Berdasarkan uraian pada poin-poin di atas, maka realisasi efisiensi biaya pada tahun pertama adalah sebesar 75%.
- ii. Efisiensi biaya pada tahun kedua:
- Berdasarkan hasil verifikasi, efisiensi biaya terbagi menjadi 2, yaitu:
    - (1) Efisiensi bahan baku, dengan cara mencari alternatif bahan baku sejenis, atau mencari alternatif bahan baku dengan kesamaan fungsi dan dengan harga yang lebih murah.
    - (2) Efisiensi biaya energi berupa melakukan penghematan biaya listrik dan air, serta mencari sumber energi alternatif.
  - Target efisiensi biaya bahan baku (1) pada tahun kedua adalah penggunaan material bahan baku alternatif atau substitusi sebesar 5% terhadap xx jenis bahan baku, atau sebesar xx jenis bahan baku.

- Pemohon telah melakukan efisiensi penggantian terhadap xx jenis bahan baku yaitu Poly Vinyl Alcohol (PVOH) dari target xx jenis bahan baku (50%).
- Target efisiensi biaya energi (2) pada tahun pertama adalah dengan mengurangi penggunaan energi sebesar 3% dari penggunaan energi pada tahun sebelumnya.
- Pemohon telah melakukan penghematan biaya energi sebesar 3% dari penggunaan energi pada tahun sebelumnya (100%).
- Berdasarkan uraian pada poin-poin di atas, maka realisasi efisiensi biaya pada tahun kedua adalah sebesar 75%.

3) Berdasarkan penjelasan pada 1) dan 2), maka realisasi efisiensi biaya adalah:

Tahun Pertama : 75%

Tahun Kedua : 75%

104. Berdasarkan penjelasan pada recital 103 di atas, realisasi pelaksanaan program penyesuaian struktural secara keseluruhan baru mencapai 64,93%. Dengan demikian, walaupun Pemohon telah menjalankan program penyesuaian struktural secara baik, namun belum dapat merealisasikan program penyesuaian strukturalnya secara optimal.

**D. BUKTI BAHWA MASIH DIPERLUKAN PERPANJANGAN PENGENAAN BMTP**

105. Berdasarkan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Bagian C, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Selama periode penyelidikan perpanjangan, terjadi peningkatan jumlah impor produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous baik secara absolut maupun relatif.
- b. Selama periode penyelidikan perpanjangan, terjadi peningkatan pangsa impor secara signifikan dengan tren sebesar 20,13%.
- c. Selama periode penyelidikan perpanjangan, pangsa pasar Pemohon dan Non Pemohon mengalami penurunan dengan tren masing-masing sebesar 6,96% dan 6,86%.
- d. Pemohon mengalami ancaman kerugian serius yang dibuktikan dengan penurunan tren penjualan yang mengakibatkan Pemohon terus mengalami kerugian sehingga terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja.

- e. Program penyesuaian struktural yang telah direncanakan belum dapat diselesaikan oleh Pemohon secara optimal, karena adanya beberapa faktor antara lain: peningkatan jumlah impor Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous terutama dari Vietnam sebagai salah satu Negara asal impor utama, dan Korea Selatan yang dikecualikan dari pengenaan BMTP, serta kondisi perekonomian yang belum kondusif akibat dari pandemi Covid-19.
106. Pemohon masih memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian strukturalnya, mengingat realisasinya baru mencapai sebesar 64,93% dari 100% yang ditargetkan. Dengan perpanjangan waktu pengenaan BMTP tersebut diharapkan Pemohon dapat menyelesaikan program penyesuaian struktural tersebut secara tuntas.

#### E. REKOMENDASI

107. Berdasarkan penjelasan di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengenakan perpanjangan BMTP terhadap impor produk “Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous dengan nomor Harmonized System (HS) 4813.20.21, 4813.20.23, 4813.20.31, ex4813.20.32, 4813.90.11, ex4813.90.19, 4813.90.91 dan ex4813.90.99, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022”.
108. Perpanjangan Pengenaan BMTP diusulkan selama 3 (tiga) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 8. Rekomendasi Perpanjangan Pengenaan BMTP**

Periode	Besaran BMTP (Rp/Ton)
Tahun I (30 November 2023 - 29 November 2024)	3.923.900
Tahun II (30 November 2024 - 29 November 2025)	3.885.850
Tahun III (30 November 2025 - 29 November 2026)	3.847.800

109. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011 dan Article 9.1 AoS WTO, Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen). Untuk itu, KPPI merekomendasikan agar TPP dikenakan

atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali dari negara-negara yang tercantum dalam Tabel 9. Selanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan terhadap daftar negara berkembang anggota WTO yang dikecualikan dari Pengenaan BMTP apabila pangsa asal impornya melebihi 3% (tiga persen).

**Tabel 9. Daftar Negara Berkembang Anggota WTO yang Dikecualikan dari Perpanjangan Pengenaan BMTP**

No.	Negara	No.	Negara
1	Afghanistan	29	Democratic Republic of the Congo
2	Albania	30	Djibouti
3	Angola	31	Dominica
4	Antigua and Barbuda	32	Dominican Republic
5	Argentina	33	Ecuador
6	Armenia	34	Egypt
7	Bahrain, Kingdom of	35	El Salvador
8	Bangladesh	36	Eswatini
9	Barbados	37	Fiji
10	Belize	38	Gabon
11	Benin	39	Gambia
12	Bolivia, Plurinational State of	40	Georgia
13	Botswana	41	Ghana
14	Brazil	42	Grenada
15	Brunei Darussalam	43	Guatemala
16	Burkina Faso	44	Guinea
17	Burundi	45	Guinea-Bissau
18	Cabo Verde	46	Guyana
19	Cambodia	47	Haiti
20	Cameroon	48	Honduras
21	Central African Republic	49	Hong Kong, China
22	Chad	50	India
23	Chile	51	Israel
24	Colombia	52	Jamaica
25	Congo	53	Jordan
26	Costa Rica	54	Kazakhstan
27	Côte d'Ivoire	55	Kenya
28	Cuba	56	Kuwait, the State of

No.	Negara	No.	Negara
57	Kyrgyz Republic	87	Peru
58	Lao People's Democratic Republic	88	Philippines
59	Lesotho	89	Qatar
60	Liberia	90	Russian Federation
61	Macao, China	91	Rwanda
62	Madagascar	92	Saint Kitts and Nevis
63	Malawi	93	Saint Lucia
64	Malaysia	94	Saint Vincent and the Grenadines
65	Maldives	95	Samoa
66	Mali	96	Saudi Arabia, Kingdom of
67	Mauritania	97	Senegal
68	Mauritius	98	Seychelles
69	Mexico	99	Sierra Leone
70	Moldova, Republic of	100	Singapore
71	Mongolia	101	Solomon Islands
72	Montenegro	102	South Africa
73	Morocco	103	Sri Lanka
74	Mozambique	104	Suriname
75	Myanmar	105	Chinese Taipei
76	Namibia	106	Tajikistan
77	Nepal	107	Tanzania
78	Nicaragua	108	Thailand
79	Niger	109	Togo
80	Nigeria	110	Tonga
81	North Macedonia	111	Trinidad and Tobago
82	Oman	112	Tunisia
83	Pakistan	113	Türkiye
84	Panama	114	Uganda
85	Papua New Guinea	115	Ukraine
86	Paraguay	116	United Arab Emirates

No.	Negara	No.	Negara
117	Uruguay	120	Yemen
118	Vanuatu	121	Zambia
119	Venezuela, Bolivarian Republic of	122	Zimbabwe

Jakarta, 29 Agustus 2023